



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK, 530606903890001 tempat tanggal lahir Lamahala Jaya, 29 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Waiburak, RT. 002/RW. 001, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lamahala, 16 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Bukit Berbunga, Dusun I, RT.001/RW.001, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara timur , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamahala Jaya, namun pada pertengahan Desember 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga orang anak sebagai berikut;

3.1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx binti Tergugat, perempuan, umur 13 tahun;

3.2. xxxxxx xxxxxx xxxxxx binti Tergugat, perempuan, umur 12 tahun;

3.3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bin Tergugat, laki-laki, umur 8 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal Juni 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:

a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

b. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada pertengahan Desember 2018, Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat, sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 19 Januari 2022 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 25 Januari 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 530606903890001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Waiburak, RT. 001/RW. 001, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhir tahun 2018;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari dua tahun yang lalu karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah, namun menurut cerita Penggugat bahwa mereka berpisah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan wanita selingkuhannya

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar di lapangan sepakbola karena waktu itu saksi dan Penggugat mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat sedang menonton bola dengan wanita selingkuhannya sehingga Penggugat mengajak saksi untuk datang ke lapangan sepakbola tersebut;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Waiburak, RT. 001/RW. 001, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lamahala Jaya, Adonara Timur;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya Penggugat masih mau dengan Tergugat akan

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat yang sudah tidak mau lagi dengan Penggugat bahkan Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada calon istri yang baru;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama Fatmawati Ratuloly binti Kamaludin Yusuf dan Umar Ola Betan bin Nur Tobi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan menjelaskan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama lebih dari 10 tahun dan sudah dikarunia tiga orang anak dan sudah dua tahun lebih Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Tergugat serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat dari hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 21 Agustus 2008 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih dan selama itu keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Penggugat kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari dua tahun dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan juga sebaliknya yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang seharusnya mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak terwujud adanya, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban tersebut merupakan tonggak dan landasan yang harus selalu ditumbuhkembangkan, sehingga bangunan rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak goyah oleh sesuatu apapun, tidak demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah demikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan Penggugat

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat terbukti menurut hukum dan dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 10/Pdt.G/2022/PA Lrt tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengabulan Permohonan Penggugat Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah. Oleh Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis didampingi Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp680.000,00
2.	Pemberitahuan Putusan	Rp340.000,00
3.	Biaya Proses	Rp50.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.080.000,00
(satu juta delapan puluh ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lrt